



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat
2. Nama : **Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **MM. Ardy Mbalembout, S.H., Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., M.B.A., Jansen Sitindaon, S.H. M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, B.S.C., S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Asdar Toshibo, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan H. Haloho, S.H., Rony Eli Hutahaeen, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Klemens Ame, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H.** (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama **Asdar Toshibo, S.H., Rony Eli Hutahaeen, S.H., M.H., Klemens Ame, S.H.** tidak menandatangani surat kuasa), kesemuanya adalah para Advokat dari "Tim

Advokasi” Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), yang beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 219/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H.**, kesemuanya adalah para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
- Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
- Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
- NIK : 3174070110620004

2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
 Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta
 Barat, DKI Jakarta
 NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-35/GOLKAR/VII/2019 bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., Achmad Taufan Soedirjo, S.H., Irwan, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., Adrianus Agal, S.H., Mukmin, S.H., Totok Prasetyanto, S.H.**, kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karya;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Golongan Karya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 276-14-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27

Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 67-14-25/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan

- pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”;
- d. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
 - e. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan “KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 - f. Bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul 01.46 WIB;
 - g. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan “peserta pemilu

- untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai Politik;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan “Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/DPRA/DPRK;
 - e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
 - f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul 01.46 WIB.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, tertanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.04 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok-Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut:

Provinsi Sulawesi Utara**1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Sesama Anggota Caleg Partai Demokrat untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara****Nama: Ir. Ishak R. Sugeha, S.H.****Dapil I, Nomor Urut 1**

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT Kelurahan Tumobui, tetapi menyalurkan hak pilihnya di Kelurahan Tumobui dan mendapatkan 5 kertas suara tanpa menggunakan formulir A-5 diantaranya:

- Atas nama Marcelina Kamu (terdaftar di DPT Kelurahan Mogolain dan menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Tumobui);
- Atas nama Chandra Kapantow (terdaftar di DPT Desa Bombanon dan menyalurkan hak pilihnya di Kelurahan TPS 05).

Adanya pemilih yang menggunakan KTP luar wilayah Kota Kotamobagu, tetapi menyalurkan hak pilihnya di Kelurahan Tumobui dan mendapatkan 5 kertas suara tanpa menggunakan formulir A-5, diantaranya:

- Atas nama Effendi Kristovel AS (KTP Manado) (Bukti P-1);
- Atas nama Syyed Athfal Alaudin (KTP Manado) (Bukti P-2);
- Atas nama Billy Janri Pomantow (KTP Minahasa) (Bukti P-3);

Bahwa adanya surat pernyataan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi di Sulawesi Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DC2-KPU di seluruh tingkatan, tertanggal 11 Mei 2019 (Bukti P-4);

Bahwa adanya surat pernyataan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi di Sulawesi Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DC2-KPU dan saksi Pemohon menanyakan kembali tindaklanjut atas laporan Partai Demokrat (Bukti P-5);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi,

Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Petitum:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang pada TPS 1 Desa Rantau Bintungan, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Selain itu, dalam pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019, Pemohon telah pula melakukan renvoi terhadap permohonan *a quo*, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perubahan pada halaman 9 dalam pokok permohonan, Pemohon menambahkan satu paragraf baru dan ditempatkan sebagai paragraf pertama yang tertulis "Menurut Termohon persandingan suara: Caleg Nomor 3 = 697 suara, Caleg Nomor 1 = 529 suara = 168 selisih suara";
2. Perubahan pada halaman 9 dalam pokok permohonan, pada baris keempat dari bawah ditambahkan kata-kata "DA-2, DB-2", sehingga paragraf tersebut berbunyi "Bahwa adanya surat pernyataan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi di Sulawesi Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DA-2, DB-2, DC2-KPU dan saksi Pemohon menanyakan kembali tindaklanjut atas laporan Partai Demokrat (Bukti P-5)";
3. Perubahan pada halaman 10 (Dapil Kota Kotamobagu 1) dalam poin kedua petitum, semula tertulis "Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang pada TPS 1 Desa Rantau Bintungan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur", diubah menjadi "Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kotak suara dan melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1, 5, 6 Desa Tumubui, Kecamatan Kotamobagu Timur".

Provinsi Sulawesi Utara

2. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Kabupaten Minahasa Selatan

A. Kabupaten Minahasa Selatan Dapil 3 Sulawesi Utara

Nama: Eske Kontu, S.E.

1. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, Demokrat tidak dapat kursi di Minahasa Selatan, sementara Golkar mendapat 3 Kursi, PDI P 2 Kursi;
2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang dibuat / ditetapkan oleh Termohon, diketahui bahwa calon yang ditetapkan sebagai calon anggota legislatif dan mendapatkan kursi terakhir adalah atas nama Rommy Poli dari Partai Golkar dengan perolehan kursi ke 3 hasil pembagian ke lima adalah berjumlah 2172, Sedangkan jumlah keseluruhan suara Pemohon dan Partai Demokrat adalah 1967 (selisih 169 suara), sebagaimana C1 dan Model DA-1 dan DB1 (Bukti P-1, P-2, P-3), sehingga selisih 169 suara dengan uraian table sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara Menurut Termohon
(1)	Rommy Poli/ Pihak Terkait/Golkar	2172
(4)	Eske Kontu/ Pemohon/Demokrat	1976

3. Bahwa dapat disampaikan terkait adanya temuan pelanggaran Bawaslu di TPS 1 dan 2 Desa Tumani Utara, Kecamatan Maesaan dan terkait Laporan pelanggaran di TPS 4 Desa Kararowa, Kecamatan Tompasobaru. Atas hal tersebut Bawaslu sudah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Maesaan Nomor 04/SR/Panwascam/M/IV-2019 (Bukti P-4) dan Rekomendasi Panwascam Kecamatan Tompasobaru Nomor 001/SR/Panwasluca-TB/IV-2019, tertanggal 27 April 2019 (Bukti P-5);
4. Bahwa dapat disampaikan di TPS dimaksud, total pemilih di 3 TPS dimaksud adalah sebesar 750 suara. Namun sampai sekarang Pemungutan Suara Ulang dimaksud belum dilakukan dengan alasan waktunya sudah tidak memungkinkan dan penyediaan logistik sudah tidak memungkinkan;
5. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan:
 - pasal 373 ayat 3 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari

setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota”;

- pasal 66 ayat 3 peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 yang berbunyi “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota”.

6. Bahwa dapat kami sampaikan juga bahwa apabila Bawaslu memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS, yaitu di TPS 1 dan 2 Desa Tumanu Utara, Kecamatan Maesaan, serta TPS 4 Desa Kararowa, Kecamatan Tompasobaru, yang total pemilihnya sebesar 750 suara, maka Pemohon sangat berpeluang untuk untuk mendapatkan suara melebihi suara dan menggantikan kursi caleg nomor 1;
7. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan tidak dilaksanakannya PSU dimaksud, Pemohon juga telah menyampaikan pengaduan terhadap Termohon di DKPP, tertanggal 29 Mei 2019. (Bukti P-6).

V. Petitum

Berdasarkan keseluruhan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada KPUD Minahasa Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS, TPS 1 dan 2 Desa Tumanu Utara, Kecamatan Maesaan, serta TPS 4 Desa Kararowa, Kecamatan Tompasobaru,

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Selain itu, dalam pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019, Pemohon telah pula melakukan renvoi terhadap permohonan *a quo*, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perubahan pada halaman 12 (Dapil Kabupaten Minahasa Selatan 3) dalam poin kedua petitum. Kata “Pemungutan” diubah menjadi “Penghitungan”, sehingga kalimat tersebut menjadi “Memerintahkan kepada KPUD Minahasa Selatan untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS, TPS 1 dan 2 Desa

Tumani Utara, Kecamatan Maesaan, serta TPS 4 Desa Kararowa, Kecamatan Tompasobaru,”

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.1 sampai dengan P-19 (Alat Bukti Tambahan P14-1 sampai dengan P14-3) untuk Dapil 1 Kota Kotamobagu dan P-1 sampai P-5 untuk Dapil 3 Minahasa Selatan sebagai berikut.

Daftar Bukti Dapil 1 Kota Kotamobagu

1. Bukti P.1 : Fotokopi Surat dari DPC Partai Demokrat Kota Mombagu Nomor 10/DPC.PD/KK?IV/2019, tertanggal 27 April 2019;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Model DB-2 KPU Kota Mombagu;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Model DC2-KPU Kota Mombagu;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Model C1 Kecamatan Kota Mombagu Utara;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Model C1 TPS 21 Kecamatan Kota Mombagu Utara;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Kecamatan Kota Mombagu Utara;
7. Bukti P.7 : Fotokopi Model DA1 Kecamatan Kota Mombagu Utara;
8. Bukti P.8 : Fotokopi Model DA1 Kecamatan Kota Mombagu Timur;
9. Bukti P.9 : Fotokopi Surat dari DPC Partai Demokrat Kota Mombagu No. 11/DPC.PD/KK/IV/2019, tertanggal 27 April 2019;
10. Bukti P.10 : Fotokopi Model DC-2 KPU Kota Mombagu, Seluruh tingkatan;
11. Bukti P.11 : Fotokopi Model DC-2 KPU Kota Mombagu, semua jenis tingkatan;
12. Bukti P.12 : Fotokopi Model DC-2 KPU Kota Mombagu, DPRD, Provinsi, DPR RI;
13. Bukti P.13 : Fotokopi KTP a.n. Merry di TPS 18;
14. Bukti P.14 : Fotokopi DCT Kotamobagu 2019 TPS 1;
15. Bukti P.15 : Fotokopi KTP a.n. Efendy Kristovel Ugis;

- 16. Bukti : Fotokopi KTP a.n. Sayyed;
P.16
- 17. Bukti : Fotokopi KTP a.n. Billy;
P.17
- 18. Bukti : Fotokopi DCT Kotamobagu 2019 TPS 6;
P.18
- 19. Bukti : Fotokopi KTP a.n. Candra;
P.19
- 20. Bukti : Fotokopi DCT Kotamobagu 2019 TPS 5.
P.20

Daftar Bukti Tambahan Dapil 1 Kota Kotamobagu

- 1. Bukti tambahan : Fotokopi Model DB 1- DPRD Kab/ Kota, Kotamobagu,
P.21 Dapil Kotamobagu 1, Sulawesi Utara;
- 2. Bukti tambahan : Fotokopi Tanda Terima Bawaslu terkait Surat Nomor
P.22 11/ DPC.PD/KK/IV/ 2019, tertanggal 27 April 2019;
- 3. Bukti : Fotokopi Tanda Terima KPU Kotamobagu terkait
Tambahan Surat ke Bawaslu Nomor 11/ DPC.PD/KK/IV/ 2019,
P.23 tertanggal 27 April 2019.

Daftar Bukti Dapil 3 Minahasa Selatan

- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara No: 91/PL.01-7-BA/7105/KAB/V/2019
tentang Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat
Kabupaten Minahasa Selatan Pemilihan Umum tahun 2019;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Form model DB1 DPRD Kab/Kota Minahasa
Selatan, Dapil Minahasa Selatan III;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu
Kecamatan Tompasobaru nomor
001/SR/PANWASLUCAM-TB/IV/2019 tertanggal 27 April
2019, perihal rekomendasi;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu Kecamatan Maesaan nomor 004/SR/PANWASLUCAM-M/IV/2019 tertanggal 27 April 2019, perihal rekomendasi
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu Kecamatan Maesaan, tertanggal 26 April 2019, perihal rekomendasi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen No. 06.09/PP.01/V/2019, tertanggal 29 Mei 2019 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 82-14-25/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

a. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama:
 - Ir. Ishak R. Sugeha, S.H.
(Caleg DPRD Kotamobagu Dapil I Nomor Urut 1);
- 2) Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "PMK 2/2018"), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi;

- 3) Bahwa selain hal diatas, terdapat juga ketidak jelasan antara *Posita* dan *Petitum* dalam permohonan Pemohon atas nama Caleg Ir. Ishak R. Sugeha, S.H. (Caleg DPRD Kota Kotamobagu Dapil I No Urut 1) dengan penjelasan sebagai berikut:
- Dalam *Posita* permohonan pemohon pada pokoknya mempermasalahkan adanya pemilih yang tidak terdaftar namun dapat menyalurkan hak suaranya dan pemilih yang menyalurkan hak suara bukan ditempatnya, yang terjadi di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara;
 - Namun pada *Petitum* Permohonan, Pemohon meminta untuk membuka kotak suara dan perhitungan ulang pada Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
- 4) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon *a quo* menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan serta adanya ketidak jelasan antara *posita* dengan *petitum*, sehingga menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur liebel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
- 5) Bahwa pada saat sidang Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019 Pemohon mengajukan renvoi untuk bagian tabel persandingan yang belum dicantumkan dalam permohonannya sebelumnya. Sehingga menurut Termohon hal tersebut bukanlah renvoi, nanum penambahan dalil atau pokok permohonan baru yang mana hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

2.1. Provinsi Sulawesi Utara

2.1.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Sesama Anggota Caleg Partai Demokrat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara Dapil 1 Atas Nama Ir. Ishak R. Sugeha, S.H.

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Dapil Minahasa Selatan 3, yang mana kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang

diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. Dapil Kota Kotamobagu 1

1. Bahwa Perolehan suara di TPS 1 dan TPS 5 Kelurahan Tumubui, Kecamatan Kotamobagu Timur yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti*)
		Pemohon	Termohon	
1	TPS 1		3	C1 DPRD KAB KOTA
2	TPS 5		0	C1 DPRD KAB KOTA

2. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara terkait dengan Perselisihan Perolehan Suara Pada TPS 1 Dan 5 Kelurahan Tumobui Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu tidak dicantumkan pada pokok permohonan (pada halaman 8 pada pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon);
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Kelurahan Tumobui tidak berdasarkan data dan fakta, sehingga terhadap dalil Pemohon terkait adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Kelurahan Tumobui menurut Termohon adalah tidak benar;
4. Bahwa terkait adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Kelurahan Tumobui adalah tidak benar/tidak beralasan, yang mana pemilih atas nama Marcelina Kamu yang didalilkan oleh pemohon terdaftar dalam DPT Kelurahan Mogolaing adalah tidak benar; (bukti DPT Kelurahan Mogolaing)
5. Bahwa pemilih atas nama Marcelina Kamu yang didalilkan oleh Pemohon dimana yang bersangkutan memilih di TPS 1 Kelurahan Tumubui adalah

tidak benar dan tidak beralasan hukum; (*bukti C7 DPK KPU TPS 01 Kelurahan Tumubui*)

6. Bahwa pemilih atas nama Chandra Kapantow yang didalilkan oleh pemohon menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Kelurahan Tumubui adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. (*bukti C7 DPK KPU TPS 05 Kelurahan Tumubui*)

2.1.2. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Kabupaten Minahasa Selatan Atas Nama Ir. Eske Kontu, S.E.

2.1.2.1. Dapil Minahasa Selatan 3

1. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Perolehan suara calon DPRD Kabupaten Minahasa Selatan 3 Partai Demokrat Eske Kontu di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS			Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti
				Pemohon	Termohon	
1	Kecamatan Maesaan					
	a.	Desa Tumani Utara				
		1)	TPS 01	Tidak disebutkan dalam dalil Pemohon	1	C1-DPRD Kab/Kota
		2)	TPS 02	Tidak disebutkan dalam dalil Pemohon	1	C1-DPRD Kab/Kota
2	Kecamatan Tompasobaru					
	A	Desa Karowa				
		1)	TPS 04	Tidak disebutkan dalam dalil Pemohon	28	C1-DPRD Kab/Kota

2. Bahwa perolehan suara calon DPRD Kab Partai Golkar Rommy Windy Poli di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan/T PS		Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti
			Pemohon	Termohon	
1	Kecamatan Maesaan				
	a.	Desa Tumani Utara			
		1) TPS 01	Tidak disebutkan dalam dalil Pemohon	10	C1-DPRD Kab/Kota
		2) TPS 02	Tidak disebutkan dalam dalil Pemohon	4	C1-DPRD Kab/Kota
2	Kecamatan Tompasobaru				
	A	Desa Karowa			
		1) TPS 04	Tidak disebutkan dalam dalil Pemohon	22	C1-DPRD Kab/Kota

3. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dalil Permohonan *a quo*, merupakan dalil yang tidak berdasar fakta dan ketentuan hukum. Yang mana merupakan fakta hukum bahwa Termohon, belum menetapkan calon terpilih dan dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud Pemohon dalam dalilnya hanyalah asumsi yang jelas tidak sesuai fakta. Bahwa penetapan kursi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dilaksanakan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 418 ayat (3) yang menyatakan:

“Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 yang menguraikan bahwa:

Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota:

1. Penetapan Perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota "*Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencamtumkan permohonan peselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)*"
2. Pemberitahuan dan Pengumuman calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota "*Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1).*

Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten/Kota:

1. Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota "*Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan*";
 2. Pemberitahuan dan Pengumuman calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota "*Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan*".
4. Selanjutnya, perlu Termohon uraikan Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Bab III PKPU 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, sangat jelas bahwa tahapan tersebut terdiri dari 2 (dua) langkah yaitu:
- a. Penghitungan perolehan kursi;
 - b. Penetapan calon terpilih.

5. Dari ketentuan di atas, maka jelas yang akan ditetapkan terlebih dahulu adalah Perolehan Kursi Partai Politik yang mana memiliki makna bahwa pemilik kursi adalah Partai Politik sebagai peserta Pemilu. Dengan demikian dalil pemohon dengan langsung menyandingkan perolehan kursi antar calon beda Partai Politik adalah keliru dan tidak masuk dalam logika prosedural dalam tahapan penetapan perolehan kursi partai politik;
6. Bahwa dengan belum ditetapkannya perolehan kursi Partai Politik oleh KPU kabupaten Minahasa Selatan maka dalil Pemohon dengan menyandingkan perolehan kursi jelas tidak sesuai fakta hukum dan hanya bersifat asumsi Pemohon belaka, bukan berdasar fakta dan data, sehingga dalil-dalil Pemohon harus ditolak;
7. Bahwa dalil Pemohon angka 2 (dua) halaman 10 (sepuluh) Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon kembali lagi mengulangi “gagal paham” terhadap regulasi dan tahapan penetapan calon terpilih, dengan menyebut bahwa: *“diketahui bahwa calon yang ditetapkan sebagai calon anggota legislative dan mendapatkan kursi terakhir adalah atas nama Rommy Poli dari Partai Golkar...”* Dengan demikian dalil Pemohon jelas tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta;
 - b. Bahwa perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Partai Demokrat Eske Kontu yang didalilkan oleh Pemohon sebanyak 1.976 Suara adalah jumlah suara sah partai politik dan calon dari Partai Demokrat bukan perolehan suara dari calon yang bersangkutan saja, hal ini berdasarkan bukti Formulir Model DB1-Kab/Kota. Persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Partai Golkar Rommy Windy Poli dan calon anggota DPRD Kabupaten Partai Demokrat Eske Kontu dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Nama Calon Anggota DPRD/ Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Rommy Windy Poli / Golkar	2.172	2.172	Tidak Ada
2.	Eske Kontu / Demokrat	1.402	1.976	574

8. Merupakan fakta hukum, sebagaimana Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota, dan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota adalah sama dan tidak ada perbedaan jumlah suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini membuktikan Termohon tidak melakukan perubahan dalam setiap jenjang rekapitulasi, sebagaimana didalilkan Pemohon:

NO	KECAMATAN / CALEG	REKAPITULASI PPK		REKAPITULASI KPU	KET
		DAA-1 DPRD	DA-1 DPRD	DB-1-DPRD	
1	Modoinding				
	Rommy Poli	189	189	189	SAMA
	Eske Kontu	137	137	137	SAMA
2	Tompaso Baru				
	Rommy Poli	1542	1542	1542	SAMA
	Eske Kontu	1172	1172	1172	SAMA
3	Maesaan				
	Rommy Poli	441	441	441	SAMA
	Eske Kontu	93	93	93	SAMA
Jumlah Keseluruhan					
Rommy Poli		2172	2172	2172	SAMA
Eske Kontu		1402	1402	1402	SAMA

9. Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar hukum. Bahwa menurut Termohon yang merupakan fakta hukum:
- Bahwa Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Tompasobaru Nomor 001/SR/PANWASLUCAM-TB/IV/2019 mengenai perintah Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Desa Karowa, Kecamatan Tompasobaru tertanggal 27 April 2019 yang diterima oleh PPK pada Pukul 22.20 Wita diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dari PPK Tompasobaru tanggal 28 April 2019;
 - Bahwa Rekomendasi Panwascam Kecamatan Maesaan nomor 04/SR/Panwascam/M/IV-2019 mengenai perintah Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan 2 Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan tertanggal 27 April 2019 yang diterima oleh PPK Pukul 20.45 WITA diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dari PPK Maesaan tanggal 28 April 2019;

- c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru dan Kecamatan Maesaan pada tanggal 28 April 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan melakukan Rapat Pleno Internal untuk membahas rekomendasi dimaksud, dimana dalam rapat pleno diputuskan untuk melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten;
- d. Bahwa selanjutnya tanggal 29 April 2019 KPU Kabupaten Minahasa Selatan melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Selatan dan Pimpinan Bawaslu Minahasa Selatan dengan hasil *“menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Rekomendasi yang disampaikan oleh Panwascam itu adalah merupakan kewenangan mereka ketika menemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan di tingkat kecamatan, maka Panwascam dapat merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan PSU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, sekarang tinggal terserah KPU Minsel apakah akan menindaklanjuti atau tidak akan menindaklanjuti sehubungan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam Kecamatan Tompasobaru dan Maesaan;*
- e. Bahwa Berdasarkan pasal 373 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU KIP/Kabupaten/Kota” juncto Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS:

“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU KIP/Kabupaten/Kota”.
- f. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan mengadakan Rapat Pleno membahas tentang ketentuan-ketentuan dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno

Nomor 90/PL.01.7.BA/7105/Kab/IV/2019 yang memuat pertimbangan hukum dan keputusan sebagai berikut:

Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 4 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru tidak dapat dilaksanakan mengingat:

- *Bertentangan dengan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;*
- *Bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 yang berbunyi “Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;*
- *Pemungutan Suara Ulang membutuhkan Tahapan seperti menjadwalkan sesuai ketentuan, mengadakan TPS, penyiapan serta distribusi logistik yang dianggap perlu sesuai kebutuhan;*
- *Hasil kajian kami bahwa Panwaslu Kec. Tompasobaru terindikasi lalai dalam melaksanakan tugas terhadap pengawasan pemungutan suara, khususnya tentang Rekomendasi yang disampaikan pada hari ke 10 (sepuluh) setelah hari pemungutan suara;*
- *Karena Rekomendasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sifatnya tidak dapat dilaksanakan (unexecuted) maka sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara menyarankan kepada Panwascam untuk menarik rekomendasi tersebut sebagaimana telah dan/atau bisa dilakukan oleh Panwascam di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kota Bitung;*
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan memutuskan bahwa tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 4 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru.

- g. Bahwa dalam menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Maesaan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan mengadakan Rapat Pleno sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara

Rapat Pleno Nomor 89/PL.01.7.BA/7105/Kab/IV/2019 yang memuat pertimbangan hukum dan keputusan sebagai berikut:

Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan tidak dapat dilaksanakan mengingat:

- *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;*
- *Berdasarkan Ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 yang berbunyi: “Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;*
- *Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang membutuhkan kajian untuk dibuktikan kebenarannya (bukti-bukti Laporan Hasil Pemeriksaan tidak dilampirkan dalam surat rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Maesaan);*
- *Pemungutan Suara Ulang membutuhkan Tahapan seperti menjadwalkan sesuai ketentuan, mengadakan TPS, penyiapan serta distribusi logistik yang dianggap perlu sesuai kebutuhan;*
- *Hasil kajian kami bahwa Panwaslu Kec. Maesaan terindikasi lalai dalam melaksanakan tugas terhadap pengawasan pemungutan suara, khususnya tentang Rekomendasi yang disampaikan pada hari ke 10 (sepuluh) setelah hari pemungutan suara;*
- *Karena Rekomendasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sifatnya tidak dapat dilaksanakan (unexecuted) maka sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara menyarankan kepada Panwascam untuk menarik rekomendasi tersebut sebagaimana telah dan/atau bisa dilakukan oleh Panwascam di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kota Bitung;*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan memutuskan bahwa tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan.

h. Bahwa mekanisme, tata cara atau prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk tindak lanjut terhadap rekomendasi jajaran Bawaslu adalah:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf (i) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017) mengatur bahwa: “KPU Kabupaten/Kota bertugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota” pada bagian penjelasan Pasal 18 disebutkan bahwa *yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.* Bahwa rekomendasi Panwascam merupakan rekomendasi berdasarkan temuan/laporan dan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Minahasa Selatan diwajibkan mengambil keputusan dimana forum pengambilan keputusan adalah melalui Rapat Pleno;
- Melaksanakan Rapat Pleno untuk setiap pengambilan keputusan sebagaimana ketentuan *Bagian kedua* tentang *mekanisme pengambilan keputusan* Pasal 40 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan bahwa: *“Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.”*
- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota (Pasal 20 huruf i UU No. 7 Tahun 2017);
- Bahwa mekanisme lainnya adalah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/ Kota atau pihak-pihak lainnya, dimana mekanisme tersebut telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (2) tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu:

“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU KIP/Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN menyelesaikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tahapan:

- a. *Menerima Laporan;*
- b. *Meneliti materi laporan;*
- c. *Melakukan klarifikasi;*
- d. *Melakukan kajian dan mengambil keputusan”;*

Juncto Pasal 10 ayat (1):

“Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU KIP/Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dapat:

- a. *Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;*
- b. *Memanggil para Pihak;*
- c. *Meminta bukti-bukti pendukung;*
- d. *Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya”;*

Bahwa KPU Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan tahapan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam menyelesaikan tindaklanjut Rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tompasobaru dan Panwaslu Kecamatan Maesaan;

10. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru dan Panwaslu Kecamatan Maesaan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diterima oleh PPK pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU memang sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan (*impossibility of performance*), sebagaimana juga pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 halaman 1903 yaitu secara normatif, batasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sudah diatur dalam pasal 373 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019) yang menyatakan “Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara

berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Dengan adanya pengaturan demikian, ketika rekomendasi untuk melaksanakan PSU diterima pada hari terakhir maka tidak mungkin lagi KPU melaksanakan PSU dimaksud. Oleh karenanya, Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU karena memang sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan (*Impossibility of performance*) dimana Mahkamah Konstitusi memandang langkah Komisi Pemilihan Umum tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu tentang Pemungutan Suara Ulang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

11. Bahwa pada Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan hari terakhir tanggal 4 Mei 2019 yang dihadiri oleh para saksi Parpol, saksi calon DPD dan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan yang di sampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan kemudiandicatat dalam Formulir Model DB2-KPU, terkait rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru dan Panwaslu Kecamatan Maesaan, KPU Kabupaten Minahasa Selatan telah menyampaikan secara langsung, menjelaskan alasan tidak dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di depan para saksi mandat Partai Politik dan DPD, serta Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan dilanjutkan sampai selesai tanpa ada hambatan;
12. Bahwa total pemilih sebesar 750 suara di 3 TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah permohonan yang tidak berdasar atau kabur sebab pemohon tidak menyebutkan dengan jelas apakah jumlah pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah Jumlah Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Khusus atau Jumlah Pengguna Hak pilih. Berdasarkan fakta hukum bahwa jumlah pemilih di 3 TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar. Jumlah Pemilih di 3 TPS adalah 698 orang dan jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 590 suara adalah benar dan sah menurut hukum;
13. Bahwa tidak dilaksanakan PSU tidak berdampak dan tidak memberikan kerugian terhadap Pemohon karena jika dilihat dari dalil pemohon angka 3 halaman 11 terkait rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru dan Kecamatan Maesaan terhadap temuan Pengawas TPS adanya 3 (tiga) pemilih

yang tidak memenuhi syarat (TMS) menggunakan hak pilih, jika ditambahkan ke jumlah suara pemohon maka tidak akan melebihi jumlah suara terbanyak Calon Partai Golkar Nomor Urut 3 Rommy Windy Poli;

III. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perolehan Suara Pemohon Caleg di Daerah Pemilihan Kotamobagu 1 untuk DPRD Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara adalah:

No Urut	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara
1	Ishak Sugeha (Partai Demokrat)	529

- 3.2. Perolehan Suara Pemohon Caleg di Kabupaten Minahasa Selatan 3 Provinsi Sulawesi Utara adalah:

No Urut	Nama Calon Anggota DPRD dan Partai Politik	Perolehan Suara
1	Rommy Poli (Partai Golkar)	2172
4	Eske Kontu (Partai Demokrat)	1402

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-

KOTA KOTAMOBAGU 1-DEMOKRAT-67-14-25 sampai dengan T-007- KOTA KOTAMOBAGU 1-DEMOKRAT-67-14-25 (**Dapil Kota Kotamobagu 1**) dan T-001-MINAHASA SELATAN 3-DEMOKRAT-67-14-25 s.d. T-011-MINAHASA SELATAN 3-DEMOKRAT-67-14-25 (**Dapil Kabupaten Minahasa Selatan 3**) sebagai berikut:

Dapil Kota Kotamobagu 1

1. Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum RI
KOTA Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang
KOTAMOBAGU Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
1-DEMOKRAT- Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
67-14-25 Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional
dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran
Surat Keputusan Kota Kotamobagu
Nomor:136/PL.01.7-Kpt/7174/KPU-Kot/V/2019
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu
Tahun 2019;
2. Bukti T-002- : Fotokopi Formulir Model DC, DC1-DPR, DC-2, DC-
KOTA DH, DC-TT;
KOTAMOBAGU
1-DEMOKRAT-
67-14-25
3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB, DB1-DPR,
KOTA DB-2, DB-DH, DB-TT untuk Kota Kotamobagu;
KOTAMOBAGU
1-DEMOKRAT-
67-14-25
4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formuir Model C1-DPR
KOTA Kab/Kota untuk Kelurahan Tumubui meliputi:
KOTAMOBAGU
 1. TPS 01;
 2. TPS 05.

- 1-DEMOKRAT-
67-14-25
5. Bukti T-005- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formuir Model C7-DPK
KOTA KPU untuk Kelurahan Tumubui meliputi:
KOTAMOBAGU 1. TPS 01;
1-DEMOKRAT- 2. TPS 05.;
67-14-25
6. Bukti T-006- : Fotokopi Kumpulan Salinan Model A3-KPU DPT
KOTA meliputi:
KOTAMOBAGU 1. Kelurahan Mogolaing;
1-DEMOKRAT- 2. Kelurahan Tumubui.
67-14-25
7. Bukti T-007- : Fotokopi Kronologis Jawaban.
KOTA
KOTAMOBAGU
1-DEMOKRAT-
67-14-25

Dapil Kabupaten Minahasa Selatan 3

1. Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum RI
MINAHASA Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang
SELATAN 3- Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
DEMOKRAT-67- Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
14-25 Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional
dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran
Surat Keputusan Kabupaten Minahasa Selatan
Nomor: 396/PL.01.7-Kpt/7105/Kab/V/2019, tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Minahasa Selatan Tahun 2019;

2. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir A3-KPU di
MINAHASA : Desa/Kelurahan meliputi:
SELATAN 3- 1. TPS 01 dan 02, Desa Tumani Utara, Kecamatan
DEMOKRAT-67- Maesaan;
14-25 2. TPS 04, Desa Karowa, Kecamatan Tompaso
Baru.
3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DB-KPU,
MINAHASA : DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB.DH-KPU,
SELATAN 3- DB.TT-KPU untuk Kabupaten Minahasa Selatan,
DEMOKRAT-67- Provinsi Sulawesi Utara;
14-25
4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA, DA1-
MINAHASA : DPRD, DAA1-DPRD dari 3 Kecamatan Dapil III di
SELATAN 3- Kabupaten Minahasa Selatan meliputi:
DEMOKRAT-67- 1. Kecamatan Modoinding;
14-25 2. Kecamatan Tompaso Baru;
3. Kecamatan Maesaan.
5. Bukti T-005- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model C1 Plano-
MINAHASA : DPRD, C1-DPRD Kab/Kota di Kabupaten Minahasa
SELATAN 3- Selatan, meliputi:
DEMOKRAT-67- 1. Desa Karowa TPS 04, Kecamatan
14-25 Tompasobaru;
2. Desa Tumani Utara TPS 01, Kecamatan
Maesaan;
3. Desa Tumani Utara TPS 02, Kecamatan
Maesaan.
6. Bukti T-006- : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekomendasi
MINAHASA : Panwaslu Kecamatan:
SELATAN 3- 1. Berita Acara Nomor 89/PL.01.7-
DEMOKRAT-67- BA/7105/Kab/IV/2019 tentang Tindaklanjut
14-25 Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Maesaan
Kabupaten Minahasa Selatan Nomor:

- 04/SR/Panwascam/M/IV-2019, tertanggal 29 April 2019;
2. Berita Acara Nomor 90/PL.01.7-BA/7105/Kab/IV/2019 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 001/SR/PANWASLUCAM-TB/IV/2019, tertanggal 29 April 2019.
7. Bukti T-007- : Fotokopi Kumpulan Surat Rekomendasi
MINAHASA : Panwaslucam, yaitu:
SELATAN 3- 1. Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan
DEMOKRAT-67- Tompasobaru Nomor
14-25 001/SR/PANWASLUCAM-TB/IV/2019;
2. Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan
Maesaan Nomor 04/SR/Panwascam/M/IV/2019.
8. Bukti T-008- : Fotokopi Kumpulan Tanda Terima Rekomendasi
MINAHASA : Panwaslu Kecamatan Maesaan dan Panwaslu
SELATAN 3- Kecamatan Tompasobaru dari Panitia Pemilihan
DEMOKRAT-67- Kecamatan (PPK) kepada KPU Kabupaten Minahasa
14-25 Selatan;
9. Bukti T-009- : Fotokopi Notulen koordinasi dengan Bawaslu
MINAHASA : Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tindaklanjut
SELATAN 3- atas Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Maesaan
DEMOKRAT-67- dan Panwaslu Tompasobaru;
14-25
10. Bukti T-010- : Fotokopi Kumpulan Surat Mandat Saksi Partai Politik
MINAHASA : Peserta Pemilu Tahun 2019;
SELATAN 3-
DEMOKRAT-67-
14-25
11. Bukti T-011- : Fotokopi Kronologis Jawaban.
MINAHASA
SELATAN 3-

DEMOKRAT-67-
14-25

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 154-04-25/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Pemohon dalam Permohonan pada halaman 10 poin 2 antara lain menyatakan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dibuat/ditetapkan oleh Termohon diketahui bahwa Calon yang ditetapkan sebagai calon anggota legislatif dan mendapatkan kursi terakhir adalah atas nama Rommy Poli dari Partai Golkar dengan perolehan kursi ke-3 hasil pembagian kelima adalah berjumlah 2172, sedangkan jumlah keseluruhan suara Pemohon dan Partai Demokrat adalah 1967 (selisih 169 suara);
2. Bahwa pada halaman dan poin yang sama dalam tabel perolehan suara Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Golkar adalah sebanyak 2172 sedangkan perolehan suara Pemohon dan Partai Demokrat adalah sebanyak 1976 sehingga terdapat perbedaan atau kontradiksi antara dalil Pemohon yang diuraikan dalam narasi dengan tabel perolehan suara sehingga jumlah suara yang diperselisihkan menjadi kabur dan tidak jelas;
3. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan jumlah suara sehingga dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

II. Dalam Pokok Permohonan

Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 (Tiga)

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait mengenai Hasil Pemilihan Umum Anggota

DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 khususnya pada Daerah Pemilihan 3 adalah tidak benar, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;

2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, Termohon telah menetapkan perolehan suara sah Partai Politik dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkan perolehan suara Pihak Terkait dengan angka-angka menurut versi Pemohon adalah tidak benar karena keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon telah diselesaikan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang sehingga apa yang didalilkan Pemohon sudah direspon oleh Termohon sesuai prosedur;
4. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil 3, antara lain Partai Golkar sebanyak 10.725 suara dan Caleg Partai Golkar atas nama Rommy Windy Poli memperoleh suara sebanyak 2.172 suara, sedangkan Partai Demokrat sebanyak 1.976 suara;
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mendalilkan adanya Rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Maesaan Nomor 04/SR/Panwascam/M/IV-2019 yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan 02 Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan dan Rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Tompasobaru Nomor 001/SR/Panwasluca-TB/IV-2019 bertanggal 27 April 2019 yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Desa Kararowa Kecamatan Tompasobaru.

Bahwa memang benar Panitia Pemilihan Kecamatan Maesaan dan Panitia Pemilihan Kecamatan Tompasobaru menerima Surat Rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Maesaan dan Panwascam Kecamatan Tompasobaru tetapi setelah dikaji oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan

maka KPU Kabupaten Minahasa Selatan telah merespon Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Maesaan dan Panwascam Tompasobaru dengan melakukan Kajian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara:

1. Berita Acara Nomor: 89/PL.01.7-BA/7105/Kab/IV/2019 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 04/SR/PANWASCAM/ M/IV-2019 sebagai berikut:
 1. Panwaslu Kecamatan merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Maesaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagai berikut: (bukti dan tabel terlampir);
 2. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Minahasa Selatan mengkaji dan mendalami sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 373 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 yang berbunyi "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa Rekomendasi disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Maesaan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019, pukul 22.20 WITA;
 - d. Rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan tidak melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - e. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Senin 29 April 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.

3. Berdasarkan angka 2 di atas, Pemungutan suara ulang di TPS 1 dan 2 Desa Tumani Utara untuk Kecamatan Maesaan tidak dapat dilaksanakan mengingat:
- a. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;
 - b. Bertentangan dengan ketentuan pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 yang berbunyi “Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;
 - c. Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang membutuhkan kajian untuk dibuktikan kebenarannya (bukti-bukti Laporan Hasil Pemeriksaan tidak lampirkan dalam surat rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kecamatan Maesaan);
 - d. Pemungutan Suara Ulang membutuhkan tahapan seperti menjadwalkan sesuai ketentuan, mengadakan TPS, penyiapan serta distribusi logistik yang dianggap perlu sesuai kebutuhan;
 - e. Hasil kajian kami bahwa Bawaslu Kecamatan Maesaan terindikasi lalai dalam melaksanakan tugas terhadap pengawasan pemungutan suara, khususnya Rekomendasi yang disampaikan pada hari ke 10 (sepuluh) setelah hari pemungutan suara;
 - f. Karena Rekomendasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan sifatnya tidak dapat dilaksanakan (*unexecuted*) maka sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara mengarahkan kepada Panwascam untuk menarik rekomendasi tersebut sebagaimana telah dan/atau bisa dilakukan oleh Panwascam di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kota Bitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan memutuskan bahwa tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan.

2. Berita Acara Nomor 90/PL.01.7-BA/7105/Kab/IV/2019 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 04/SR/PANWASLUCAM-TB/IV-2019 sebagai berikut:
 1. Panwaslu Kecamatan merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tompasobaru Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagai berikut: *(bukti dan tabel terlampir)*;
 2. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Minahasa Selatan mengkaji dan mendalami sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 373 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 yang berbunyi “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa Rekomendasi disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Maesaan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019, pukul 22.20 WITA;
 - d. Rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan tidak melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - e. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Senin 29 April 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Berdasarkan angka 2 di atas, Pemungutan suara ulang di TPS 04 Desa Kararowa Kecamatan Tompasobaru tidak dapat dilaksanakan mengingat:
 - a. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

- b. Bertentangan dengan ketentuan pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 yang berbunyi “Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;
- c. Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang membutuhkan kajian untuk dibuktikan kebenarannya (bukti- bukti Laporan Hasil Pemeriksaan tidak lampirkan dalam surat rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tompasobaru);
- d. Pemungutan Suara Ulang membutuhkan tahapan seperti menjadwalkan sesuai ketentuan, mengadakan TPS, penyiapan serta distribusi logistik yang dianggap perlu sesuai kebutuhan;
- e. Hasil kajian kami bahwa Bawaslu Kecamatan Tompasobaru terindikasi lalai dalam melaksanakan tugas terhadap pengawasan pemungutan suara, khususnya Rekomendasi yang disampaikan pada hari ke 10 (sepuluh) setelah hari pemungutan suara;
- f. Karena Rekomendasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan sifatnya tidak dapat dilaksanakan (*unexecuted*) maka sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara mengarahkan kepada Panwascam untuk menaruh rekomendasi tersebut sebagaimana telah dan/ atau bisa dilakukan oleh Panwascam di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kota Bitung.

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan memutuskan bahwa tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS.04 Desa Kararowa Kec. Tompasobaru.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 89/PL.01.7-BA/7105/Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 04/SR/PANWASCAM/ M/IV-2019 dan Berita Acara Nomor 90/PL.01.7-BA/7105/Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 04/SR/PANWASLUCAM-TB/IV-2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan telah menanggapi Rekomendasi Panwaslucam Kecamatan Maesaan dan Panwaslucam Kecamatan Tompasobaru.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perolehan suara yang benar berdasarkan penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang sesuai dengan Form. C.1 DPRD Kab/Kota, Form DAA.1 DPRD Kab/Kota, Form. DA.1 DPRD Kab/Kota dan Form DB.1 DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1	PKB	24
2	GERINDRA	435
3	PDI PERJUANGAN	8382
4	PARTAI GOLKAR	10725
5	NASDEM	723
6	GARUDA	3
7	BERKARYA	74
8	PKS	6
9	PERINDO	1247
10	PPP	5
11	PSI	6
12	PAN	194
13	HANURA	635
14	DEMOKRAT	1976
19	PBB	0
20	PKPI	2

8. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.

III. Petitum

Berdasarkan alasan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Termohon sepanjang mengenai perolehan suara Partai Politik Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3.

Atau:

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-PG-01 sampai dengan PT.PG-08 sebagai berikut:

1. Bukti PT-PG-01 : Fotokopi SK KPU NOMOR 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019;
2. Bukti PT.PG-02 : Fotokopi SK KPU Nomor 58/PL.Kpt/KPU/II/2018;
3. Bukti PT.PG - 03 : Fotokopi SK Panwaslu Kecamatan Tompasoboru Nomor 001/SR/PANWASLUCAM-TB/IV/2019 Tertanggal 20 April 2019
4. Bukti PT.PG - 04 : Fotokopi SK PANWASLU Kecamatan Maesaan Desa Tumani selatan Nomor : 01/LHP/Panwasdes/TS/IV-2019;
5. Bukti PT.PG - 05 : Fotokopi SK KPU Nomor 173/PL.01.7-SD/7.105/KAB /IV/2019 Tertanggal mei 2019;
6. Bukti PT.PG -06 : Fotokopi DA1 Kecamatan Tompasobaru;
7. Bukti PT.PG– 07 : Fotokopi DA1 Kecamatan Maesaan;
8. Bukti PT.PG-08 : Fotokopi DB1 Kabupaten Minahasa Selatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 67-14-25/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Nomor Register 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat (PK.30.5-54-PK.30.5-56)

- 1.1.1. Keterangan Tertulis Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Kabupaten

Minahasa Selatan (3) Tiga.

- 1.3.1.1 Bahwa atas Pokok Permohonan Pemohon, dapat disampaikan Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Point 2 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Kabupaten Minahasa Selatan/Kabupaten Minahasa Selatan Dapil 3 Sulawesi Utara atas nama Eske Kontu, S.E., sebagai berikut:
- 1.3.1.2 Panwaslu Desa Tumani Utara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tumani Utara
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Maesaan, Panwaslu Desa Tumani Utara atas nama Reyke Rorong menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan umum yaitu adanya 3 (tiga) orang Pemilih yang tidak memenuhi syarat atas nama:
 - Steven Suoth, merupakan orang asli Tumani Utara tetapi sudah lama menetap di Kota Manado, yang bersangkutan memiliki KTP-EI Domisili Kota Manado;
 - Johnny Laoh, merupakan orang asli Tumani Utara tetapi sudah lama menetap di DKI Jakarta, yang bersangkutan memiliki KTP-EI Domisili DKI Jakarta; dan
 - Marsel Hizkia, memiliki garis keturunan ayah kelahiran Bandung dan Ibu Kelahiran Tumani, yang bersangkutan merupakan pemilih pemula dengan KTP-EI Domisili Bandung. Yang bersangkutan kebetulan baru pertama kali datang ke Tumani Utara untuk menjenguk ibunya yang telah tinggal menetap di Desa Tumani Utara;
 - Melakukan pencoblosan di TPS 02 Desa Tumani Utara. Temuan ini didasarkan adanya informasi berupa catatan yang diperlihatkan oleh salah seorang KPPS a/n Arlin Mangowal;
 - Terdapat Dokumen berupa C1 Hologram dan Kertas Suara yang tidak dimasukkan dalam Amplop. Temuan ini didapati pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkatan kecamatan;
 - Bahwa atas dasar temuan tersebut, Panwaslu Desa Tumani Utara membuat Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor 01/LHP/Panwasludes/IV/ 2019 dan 02/LHP/Panwasludes/ IV/2019 tertanggal 26 April 2019;

- 1.3.1.2.1 Bahwa Melby Rumpesak selaku Ketua KPPS TPS 01 Desa Tumani Utara menyatakan karena kelelahan, yang bersangkutan lupa memasukkan Dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara ke dalam sampul sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang–undang yang berlaku;
- 1.3.1.2.2 Bahwa Bahwa Mona Woruntu selaku Ketua KPPS TPS 02 Desa Tumani Utara menyatakan memang benar di TPS 02 terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang tidak memenuhi syarat, tidak memiliki KTP-EI berbasis domisili dimasukkan dalam DPK. Ketiga orang tersebut yaitu:
- Steven Suoth, mendapatkan 3 Surat Suara yaitu PPWP, DPR dan DPRD Provinsi;
 - Johnny Laoh, mendapatkan 1 Surat Suara yaitu PPWP;
 - Marsel Hizkia, mendapatkan 1 Surat Suara yaitu PPWP.

1.3.1.2.3 Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Maesaan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Desa Tumani Utara, tanggal 26 April 2019 Panwaslu Kecamatan Maesaan melakukan Investigasi dengan meminta keterangan dari:
2. Ketua KPPS TPS 01 Desa Tumani Utara atas nama Melby Rumpesak;
3. Ketua KPPS TPS 02 Desa Tumani Utara atas nama Mona Woruntu;
4. Bahwa Melby Rumpesak selaku Ketua KPPS TPS 01 Desa Tumani Utara menyatakan karena kelelahan, yang bersangkutan lupa memasukkan Dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara ke dalam sampul sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang–undang yang berlaku;
5. Bahwa Mona Woruntu selaku Ketua KPPS TPS 02 Desa Tumani Utara menyatakan di TPS 02 terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang tidak memenuhi syarat, tidak memiliki KTP-EI berbasis domisili dimasukkan dalam DPK. Ketiga orang tersebut yaitu:
6. Steven Suoth, mendapatkan 3 Surat Suara yaitu PPWP, DPR dan DPRD Provinsi;
7. Johnny Laoh, mendapatkan 1 Surat Suara yaitu PPWP;

8. Marsel Hizkia, mendapatkan 1 Surat Suara yaitu PPWP;
9. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Tumani Utara dan Hasil Investigasi, Panwaslu Kecamatan Maesaan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan rekomendasi nomor 08/SR/Panwaslucam/M/IV/2019 tertanggal 27 April 2019.

1.3.1.2.4 Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Karowa terkait adanya kejadian Pemilih yang tidak memenuhi syarat di TPS 004

- a) Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April tahun 2019 Panwaslu Desa Karowa atas nama Hermina Ngayow telah menemukan dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu 2 (dua) orang Pemilih menggunakan Hak Pilihnya dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK) beralamat Desa Karowa dan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Hukum Tua (Kepala Desa) Karowa atas nama Bonny N. M. Lobot;
- b) Bahwa KPPS TPS 4 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru Memberikan 5 (lima) Jenis Surat Suara yaitu PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, dan kedua Pemilih tersebut dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- c) Bahwa temuan tersebut telah dicatat oleh Panwaslu Desa Karowa dan dimuat dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor 01/LHP/Panwaslude/K/IV-2019 tertanggal 17 April 2019; (Bukti PK-9)
- d) Bahwa Panwaslu Desa Karowa menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada Panwaslu Kecamatan Tompasobaru;

1.3.1.2.5 Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tompasobaru

- a) Bahwa pada tanggal 26 April 2019, pada saat Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa di tingkat Kecamatan, Saksi PDI-P atas nama Renly Donald Laoh mengajukan keberatan mengenai adanya dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu 2 (dua) orang Pemilih menggunakan Hak Pilihnya dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK) beralamat Desa

Karowa. Di TPS 4 Desa Karowa ditemukan 2 (dua) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan bukan kategori DPK, namun diijinkan memilih oleh KPPS dan dimasukkan dalam kategori DPK, tetapi 2 (dua) Pemilih tersebut tidak memiliki KTP-El atau Suket;

- b) Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan untuk Desa Karowa tanggal 26 April 2019, Panwaslu Kecamatan Tompasobaru melakukan klarifikasi kepada PPS dan Ketua KPPS TPS 04 Desa Karowa. Adapun Hasil Klarifikasi sebagai berikut:
- Kedua pemilih atas nama Jerry Sumayku alamat Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru mendapatkan 5 (lima) Surat Suara yaitu PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;
 - Kedua pemilih atas nama Juliana Runturambi alamat Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru mendapatkan 5 (lima) Surat Suara yaitu PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari Panwaslu Desa Karowa dan Keterangan Klarifikasi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan Desa Karowa melalui Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS 04 Desa, hasil Investigasi dan data. Berdasarkan Kajian dugaan pelanggaran dengan nomor 006/K/Panwaslucam/TB/IV/2019;
- b. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tompasobaru telah melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 009/BA/Panwaslucam-TB/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019 pukul 22.30 WITA merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tompasobaru (PPK) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Desa Karowa untuk Pemilihan PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten; (Bukti PK-12)
- c. Bahwa pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 22.45 WITA Panwaslu Kecamatan Tompasobaru atas nama Janry Tangkere

bersama Erwin Lontoh dan Steven Pea selaku Anggota menyerahkan Surat Rekomendasi dengan Nomor 001/SR/Panwaslucam-TB/IV/2019 kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tompasobaru (PPK) atas nama Arlen Tambajong yang disaksikan oleh ketua PAC PDIP Kecamatan Tompasobaru atas nama Renly Donald Laoh dengan bukti tanda terima surat rekomendasi oleh Pemilihan Kecamatan Tompasobaru (PPK).

1.3.1.2.6 Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Karowa terkait adanya kejadian Pemilih yang tidak memenuhi syarat di TPS 004

- a. Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April tahun 2019 Panwaslu Desa Karowa atas nama Hermina Ngayow telah menemukan dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu 2 (dua) orang Pemilih menggunakan Hak Pilihnya dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK) beralamat Desa Karowa dan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Hukum Tua (Kepala Desa) Karowa atas nama Bonny N. M. Lobot;
- b. Bahwa KPPS TPS 4 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru Memberikan 5 (lima) Jenis Surat Suara yaitu PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, dan kedua Pemilih tersebut dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- c. Bahwa temuan tersebut telah dicatat oleh Panwaslu Desa Karowa dan dimuat dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor 01/LHP/Panwaslude/K/IV-2019 tertanggal 17 April 2019;
- d. Bahwa Panwaslu Desa Karowa menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada Panwaslu Kecamatan Tompasobaru;
- a. Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tompasobaru bahwa pada tanggal 26 April 2019, pada saat Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa di tingkat Kecamatan, Saksi PDI-P atas nama Renly Donald Laoh mengajukan keberatan mengenai adanya dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu 2 (dua) orang Pemilih menggunakan Hak Pilihnya dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK) beralamat Desa Karowa. Di

- TPS 4 Desa Karowa ditemukan 2 (dua) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan bukan kategori DPK, namun diijinkan memilih oleh KPPS dan dimasukkan dalam kategori DPK, tetapi 2 (dua) Pemilih tersebut tidak memiliki KTP-EI atau Suket;
- b. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan untuk Desa Karowa tanggal 26 April 2019, Panwaslu Kecamatan Tompasobaru melakukan klarifikasi kepada PPS dan Ketua KPPS TPS 04 Desa Karowa. Adapun hasil klarifikasi sebagai berikut:
- Membenarkan kedua pemilih atas nama Jerry Sumayku alamat Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru mendapatkan 5 (lima) surat suara yaitu PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;
 - Membenarkan kedua pemilih atas nama Juliana Runturambi alamat Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru mendapatkan 5 (lima) surat suara yaitu PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;
- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari Panwaslu Desa Karowa dan Keterangan Klarifikasi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan Desa Karowa melalui Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS 04 Desa, hasil Investigasi dan data. Berdasarkan Kajian dugaan pelanggaran dengan Nomor 006/K/Panwaslucam/TB/IV/2019;
- d. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tompasobaru telah melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 009/BA/Panwaslucam-TB/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019 pukul 22.30 WITA merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tompasobaru (PPK) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Desa Karowa untuk Pemilihan PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;

- e. Bahwa pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 22.45 WITA Panwaslu Kecamatan Tompasobaru atas nama Janry Tangkere bersama Erwin Lontoh dan Steven Pea selaku Anggota menyerahkan Surat Rekomendasi dengan Nomor 001/SR/Panwaslucam-TB/IV/2019 kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tompasobaru (PPK) atas nama Arlen Tambajong yang disaksikan oleh ketua PAC PDIP Kecamatan Tompasobaru atas nama Renly Donald Laoh dengan bukti tanda terima surat rekomendasi oleh Pemilihan Kecamatan Tompasobaru (PPK).

1.1.3.2 Kota Kotamobagu (PK.30.15-57-PK.30.15-59)

- a. Sebagaimana Pokok Permohonan No 1 Provinsi Sulawesi Utara atas persandingan perolehan suara Partai Politik sesama Caleg Partai Demokrat untuk pengisian anggota DPRD Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Nama Ir. Ishak R. Sugeha Dapil 1 No Urut 1.
 - Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 1 Kelurahan Tumubui No. 01/LHP/PTPS-Tumubui-01/IV/2019, Tanggal 17 April 2019, tidak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) TPS 1 dan tidak memiliki Form A5 yang menggunakan hak pilih;
 - Bahwa sebagaimna Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 5 Kelurahan Tumubui No. 01/LHP/PTPS-Tumubui-05/IV/2019, tanggal 17 April 2019, tidak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) TPS 5 dan tidak memiliki Form A5 yang menggunakan hak pilih;
 - Bahwa Terkait dengan Permohonan Bawaslu Kotamobagu telah memproses Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Pemilu;
 - Bahwa Partai Demokrat menyampaikan Laporan berupa surat pada tanggal 27 April 2019, yang isinya memuat Keberatan atas dugaan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Kelurahan Tumubui namun memilih di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Tumubui, tidak dapat diterima dan ditindaklanjuti melalui prosedur penanganan pelanggaran;

- a. Bahwa, Bawaslu Kota Kotamobagu menindaklanjuti Surat dari Partai Demokrat sebagai informasi awal yang di tindaklanjuti dengan investigasi sebagai mana surat tugas investigasi tanggal 6 Mei 2019;
- b. Bahwa, informasi yang disampaikan Partai Demokrat tidak dapat dijadikan temuan karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil sebagaimana tertuang dalam laporan hasil investigasi.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.30.5-54 s.d. PK.30-5-56 (Dapil Minahasa Selatan 3) dan PK.30.15-57 s.d. PK.30.1-59 (Dapil Kotamobagu 1) sebagai berikut:

Dapil Minahasa Selatan 3

1. Bukti : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: PK.30.5-54
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/Panwasdes/IV/2019;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/Panwasdes/IV/2019;
 - Fotokopi C1 DPD Kabupaten Minahasa Selatan, Kecamatan Maesan, Desa Tumanik Utara TPS 02;
 - Fotocopy KTP;
 - Fotokopi Formulir C7 Tumanik Utara;
 - Fotokopi Surat Pernyataan tanda tangan atas nama Meiby Rumpesak, Mona Woruntu;
2. Bukti : - Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran;
 PK.30-5-55 - Fotokopi Berita Acara Panwaslu Kecamatan Maesan;
 - Fotokopi Surat Rekomendasi PSU;
 - Fotokopi Surat Keterangan Domisili;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tompaso Baru;
 - Fotokopi Data Diri atas nama Hermina Ngayo berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
 - Fotokopi Formulir C7;
 - Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Tompaso Baru;
 - Fotokopi Berita Acara;

- Fotokopi Surat Rekomendasi PSU di TPS 04 Desa Karoa Kecamatan Tompaso Baru untuk Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPD, DPRD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;
- 3. Bukti : - Fotokopi DA1 Kabupaten Minahasa Selatan.
PK.30-5-56

Dapil Kotamobagu 1

1. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: PK.30.15-57 031/LHP/PM.00.02/5/2019;
2. Bukti : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: PK.30.15-58 01/LHP/PTPS-TUMOBUI-01/IV/2019;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PTPS-TUMOBUI-01/IV/2019;
- Fotokopi Surat Tugas Nomor 104/ST/SA-13/SET/05/2019;
3. Bukti : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 030/LHP/ PK.30.15-59 PM.00.02/5/2019;
- Fotokopi Foto Dokumentasi Investigasi;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 061/LHP/PANWASCAM-KTG.TMR/V/2019.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam positanya mendalilkan mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti T-001-KOTA KOTAMOBAGU 1-DEMOKRAT-67-14-25 = T-001-MINAHASA SELATAN 3-DEMOKRAT-67-14-25 = PT-PG-01], dengan demikian sepanjang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan uraian Pemohon dalam positanya sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun

2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo* terdapat pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Partai Golkar), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Partai Golkar sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" dan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya*" serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.*"

[3.5.2] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Paragraf **[3.5.1]** di atas, maka permohonan menjadi Pihak Terkait harus memenuhi ketentuan dimaksud;

[3.5.3] Bahwa Partai Golkar mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo* yang ditandatangani oleh kuasa hukum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, Pukul 14.48 WIB;

[3.5.4] Bahwa sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* digelar pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019;

[3.5.5] Bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar diterima oleh Mahkamah pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, pukul 07.50 WIB;

[3.5.6] Bahwa dengan memerhatikan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5.3]** sampai dengan Paragraf **[3.5.5]** di atas, telah ternyata bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Partai Golkar sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, sementara itu permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5.1]** karena diserahkan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Oleh karenanya, Partai Golkar tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi dan keterangan selebihnya dari Partai Golkar tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti T-001-

KOTA KOTAMOBAGU 1-DEMOKRAT-67-14-25; T-001-MINAHASA SELATAN 3-DEMOKRAT-67-14-25 = PT-PG-01]. Dengan demikian, 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada Jumat, 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 276-14-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam eksepsinya, Termohon pada pokoknya menyatakan, permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah tidak jelas dan cenderung rancu, apakah permohonan *a quo* diajukan oleh partai politik atau perseorangan. Menurut Termohon, perbedaan demikian membawa implikasi yang berbeda-beda dalam hukum acara Mahkamah. Termohon menyatakan pula terdapat ketidakjelasan antara Posita dan Petitum dalam permohonan Pemohon sepanjang yang menguraikan Dapil Kota Kotamobagu 1 atas nama Caleg Ir. Ishak R. Sugeha, S.H., dimana dalam Posita permohonan Pemohon mempermasalahkan adanya pemilih yang tidak terdaftar namun dapat menyalurkan hak suaranya dan pemilih yang meyalurkan hak suara bukan di tempatnya, yang terjadi di Kota Kotamobagu

Provinsi Sulawesi Utara. Namun, dalam Petition permohonan Pemohon meminta untuk membuka kotak suara dan perhitungan suara ulang di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena permohonan Pemohon menggabungkan permohonan partai politik dan perseorangan serta adanya ketidakjelasan antara Posita dengan Petition, permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscurus libel*).

Bahwa selain itu, menurut Termohon, dalam sidang pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019, Pemohon mengajukan *renvoi* pada bagian tabel persandingan yang belum dicantumkan dalam permohonan Pemohon. Sehingga, hal demikian bukanlah *renvoi* dan merupakan penambahan dalil atau pokok permohonan baru dimana hal dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah dicermati, menurut Mahkamah, selain yang berkenaan dengan *renvoi*, ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan, oleh karenanya eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkaitan dengan eksepsi Termohon yang berkenaan dengan *renvoi*, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 75 huruf b UU MK menyatakan, "*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: ... b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*"

[3.9.2] Bahwa Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, "*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat*

mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi**”;

[3.9.3] Bahwa Pasal 5 PMK 2/2018 menyatakan, “**Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.**”

[3.9.4] Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan, “**Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**”

[3.9.5] Bahwa dalam posita permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019) [vide Permohonan Pemohon, halaman 1 sampai dengan halaman 6];

[3.9.6] Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon [vide Permohonan Pemohon, halaman 10 dan 12], Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk, antara lain:

Dapil Kota Kotamobagu 1

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang pada TPS 1 Desa Rantau Bintungan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Dapil Kabupaten Minahasa Selatan 3

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memerintahkan kepada KPUD Minahasa Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS, TPS 1 dan 2 Desa Tumani Utara, Kecamatan Maesaan, serta TPS 4 Desa Kararowa, Kecamatan Tompasobaru,
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[3.9.7] Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.9.1]** sampai dengan **[3.9.4]** di atas, maka permohonan harus diuraikan secara jelas, termasuk di dalamnya tidak terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara posita dengan petitum permohonan. Hal ini merupakan syarat formil permohonan. Namun, setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara posita permohonan sebagaimana dikutip pada Paragraf **[3.9.5]** dengan petitum permohonan sebagaimana dikutip pada Paragraf **[3.9.6]** di atas. Dalam posita permohonannya, Pemohon menguraikan mengenai pembatalan SK KPU 987/2019, namun dalam petitum permohonannya Pemohon meminta Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kotak suara dan melakukan PSU tanpa meminta pembatalan SK KPU 987/2019. Oleh karena itu, adanya kontradiksi dan ambiguitas dalam permohonan Pemohon demikian mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.9.8] Bahwa selain itu, Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019 yang juga dihadiri oleh Termohon, Partai Golkar, dan Bawaslu dengan agenda pokok untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon [vide Pasal 37 ayat (2) PMK 2/2018];

[3.9.9] Bahwa dalam persidangan tersebut pada saat Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonannya, Pemohon meminta kesempatan kepada Mahkamah untuk melakukan *renvoi* (perubahan) dalam posita dan juga dalam petitum

permohonan (vide risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019);

Adapun permohonan Pemohon yang direnvoi dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan pada halaman 9 dalam pokok permohonan, Pemohon menambahkan satu paragraf baru dan ditempatkan sebagai paragraf pertama yang tertulis "Menurut Termohon persandingan suara: Caleg Nomor 3 = 697 suara, Caleg Nomor 1 = 529 suara = 168 selisih suara";
2. Perubahan pada halaman 9 dalam pokok permohonan, pada baris keempat dari bawah ditambahkan kata-kata "DA-2, DB-2", sehingga paragraf tersebut berbunyi "Bahwa adanya surat pernyataan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi di Sulawesi Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DA-2, DB-2, DC2-KPU dan saksi Pemohon menanyakan kembali tindaklanjut atas laporan Partai Demokrat (Bukti P-5)";
3. Perubahan pada halaman 10 (Dapil Kota Kotamobagu 1) dalam poin kedua petitum, semula tertulis "Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang pada TPS 1 Desa Rantau Bintangan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur", diubah menjadi "Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kotak suara dan melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1, 5, 6 Desa Tumubui, Kecamatan Kotamobagu Timur";
4. Perubahan pada halaman 12 (Dapil Kabupaten Minahasa Selatan 3) dalam poin kedua petitum. Kata "Pemungutan" diubah menjadi "Penghitungan", sehingga kalimat tersebut menjadi "Memerintahkan kepada KPUD Minahasa Selatan untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS, TPS 1 dan 2 Desa Tumani Utara, Kecamatan Maesaan, serta TPS 4 Desa Kararowa, Kecamatan Tompasobaru".

[3.9.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan saksama *renvoi* permohonan Pemohon tersebut, telah ternyata bahwa *renvoi* tersebut bersifat substansial karena memunculkan angka selisih perolehan suara dalam pokok permohonan yang sebelumnya tidak ada dan mengubah *locus* dalam petitum pada Dapil Kota Kotamobagu 1, serta mengubah kata yang semula tertulis "pemungutan" menjadi "penghitungan" dalam petitum pada Dapil Kabupaten

Minahasa Selatan 3, sehingga benar-benar mengubah konstruksi maupun dalil permohonan. Perubahan yang bersifat substantif demikian seharusnya dilakukan oleh Pemohon pada tenggang waktu perbaikan permohonan yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 11.30 WIB sebagaimana Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 03-14-25/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pukul 11.30 WIB. Lagi pula, terhadap *renvoi* yang bersifat substansial tersebut telah pula diajukan eksepsi oleh Termohon;

Bahwa jika *renvoi* tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perbaikan maka hal itu tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan "*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan *renvoi* yang bersifat substansial pada saat Pemeriksaan Pendahuluan. Lagi pula, adanya *renvoi* permohonan yang bersifat substansial pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Maka, demi kepastian hukum yang adil, *renvoi* yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai *renvoi* yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga hal ini menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat permohonan menjadi kabur;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka terhadap permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan dan eksepsi Termohon sepanjang menyangkut *renvoi* adalah beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Partai Golongan Karya tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan *renvoi* beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan *renvoi*.
2. Menolak eksepsi Termohon selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai

Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli** tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Amriansyah Maulana sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Amriansyah Maulana



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.